



39017 - Berkumur-kumur Dengan Air Dan Garam Ketika Berpuasa Ramadhan

Pertanyaan

Istri saya menderita sakit gigi yang hebat, sedangkan ia dalam keadaan hamil tua, satu bulan lagi melahirkan. Seperti yang Anda ketahui, tidak mungkin mencabut gigi orang yang sedang mengandung. Bolehkah ia berkumur-kumur dengan air, garam dan cengkeh ketika berpuasa Ramadhan?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak ada masalah seorang yang berpuasa berkumur-kumur dengan air, atau dengan air garam. Apalagi jika memang terpaksa dan sangat diperlukan untuk meringankan rasa sakit. Namun dengan syarat, ia harus berhati-hati agar tidak ada yang tertelan ke dalam perut. Jika ada yang tertelan tanpa disengaja, maka tidak ada dosa baginya. Dan puasanya sah.

Syaikh Ibn 'Utsaimin rahimahullah berkata:

Jika ada debu atau benda lain masuk ke dalam perut orang yang berpuasa tanpa disengaja. Atau jika ia berkumur-kumur, atau beristinsyaq, lalu masuk ke dalam perutnya air tanpa ia sengaja, maka puasanya sah dan tidak ada kewajiban baginya qadha. Dikutip dari "Majalis Syahr Ramadhan"(majlis kelima belas). Wallahu a'lam.

Ia juga ditanya:

Apa hukumnya berkumur-kumur karena panasnya cuaca bagi orang yang berpuasa? Apakah hal itu membatalkan puasanya?



Ia menjawab:

Hal itu tidak membatalkan puasanya. Karena mulut termasuk anggota tubuh yang nampak. Karena itu, berkumur-kumur ketika berpuasa di bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa. Oleh sebab itu, berkumur-kumur adalah wajib dalam wudhu. Jika mulut tidak dihukumi sebagai anggota tubuh yang nampak, tentu saja membasuh mulut (yang termasuk bagian dari wajah) tidaklah wajib dalam wudhu. Selain itu, berkumur-kumur karena mulut yang kering akibat panas yang begitu terik termasuk tindakan yang memudahkan puasa. Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa "beliau pernah menyiramkan air ke kepalanya karena teriknya cuaca, padahal saat itu beliau sedang berpuasa." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (2365) dan dinyatakan shahih oleh al-Albani.

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma juga pernah membasahi bajunya dengan air, lalu memakainya untuk mendinginkan tubuhnya dari panasnya cuaca. Anas ibn Malik memiliki kolam yang ia penuh dengan air, kemudian ia berenang di dalamnya, padahal ia sedang berpuasa. Ini semua menunjukkan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa meringankan puasa adalah dibolehkan dan tidak terlarang. Akan tetapi, orang yang berkumur-kumur mesti berhati-hati jangan sampai air yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu masuk ke dalam perutnya. Karena itu bisa membahayakan kesahihan puasanya. Meskipun demikian, jika airnya tertelan tanpa ia sengaja maka hal itu tidak masalah. Dikutip dari "Majmu' al-Fatawa", 19. Dua atsar dari Ibn Umar dan Anas di atas diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam "Shahih al-Bukhari" dan dinyatakan mu'allaq. Lihat juga soal-jawab nomor [38907](#).